



**PENETAPAN**

Nomor 270/Pdt.P/2024/MS-Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**BUSTAMI Bin M. YUSUF**, Nik 1107202004810001, Tempat/Tanggal Lahir Desa Meue 20/04/1981, Agama Islam, Pekerjaan BuruhTani/Perkebun, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon I**;

**JAMILAH Binti M. Yakop**, Nik 1107204308860001, Tempat/Tanggal Lahir Desa Meue 03/08/1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2024/MS-Sgi, tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2002 bertempat di Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie oleh Tgk.Zainal Abidin;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama M. Yakop, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu

Hal 1 dari 10 hal. Pen-No 270/Pdt.P/2024/Ms-Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahuddin dan Abdurrahman, dengan mahar berupa emas 5 (lima) manyam tunai;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Farid Al Fayed Binti Bustami, lahir 13-07-2003;
  - 5.2. Muhammad Zia Ulhaq Bin Bustami, lahir 07-05-2006;
  - 5.3. Tanzilal Azizi Bin Bustami, lahir 05-06-2014;
  - 5.4. Ziyech AlFayed Bin Bustami, lahir 21-10-2023;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (BUSTAMI Bin M. YUSUF) dengan Pemohon II (JAMILAH Binti M. Yakop) yang dilangsungkan pada tanggal 01 April 2002 bertempat di Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Hal 2 dari 9 hal. Pen-No.270/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariaah Sigli pada tanggal 25 November 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pencatatan nikah menurut Hukum Islam dan peraturan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie  
Nik: 1107202004810001 tanggal 25-02-2019, atas nama Bustami (Pemohon I), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Potokopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie  
Nik: 1107204308860001 tanggal 25-02-2019, atas nama Jamilah (Pemohon II), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Potokopy Kartu Keluarga Nik: 1107192509130002 tanggal 24-10-2023, atas Kepala Keluarga Bustami (Pemohon I), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);

**B. Saksi.**

1. Zainal Abidin bin Sulaiman, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan dengan Pemohon II;

Hal 3 dari 9 hal. Pen-No.270/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie pada tanggal 01 April 2002 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II nama M. Yakop, saksi nikah adalah Salahuddin dan Abdurrahman, dengan mahar 5 mayam emas tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse dan telah memperoleh 5 orang anak;
- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, hanya saja nikah mereka tidak tercatat di KUA karena konflik Aceh;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah;

2. Abdurrahman bin Sulaiman, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pulo Seunong, Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan ada hubungan .famili dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri yang menikah di Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie pada tanggal 01 April 2002 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah, dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II nama M. Yakop, saksi nikah adalah Salahuddin dan Abdurrahman, dengan mahar 5 mayam emas tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;

Hal 4 dari 9 hal. Pen-No.270/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse dan telah memperoleh 5 orang anak;
- Bahwa masyarakat menerima para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, hanya saja nikah mereka tidak tercatat di KUA karena konflik Aceh;
- Bahwa hingga saat ini mereka tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap itsbat ini karena para Pemohon ingin mengurus buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syariaah Sigli pada tanggal 25 November 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2002 Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dinyatakan sah disebabkan pernikahan itu tidak tercatat secara resmi alasan konflik Aceh;

Hal 5 dari 9 hal. Pen-No.270/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan identitas para Pemohon sebagai penduduk Gampong Pulo Seunong. Bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 (Kartu Keluarga), bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon terdaftar dalam sebuah keluarga di Gampong Pulo Seunong. Bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 April 2002 di Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II (M. Yakop), disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Salahuddin dan Abdurrahman dengan mahar berupa emas 5 mayam dibayar tunai;

Hal 6 dari 9 hal. Pen-No.270/Pdt.P/2024/Ms-Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan berlangsung, para Pemohon tidak terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa status para Pemohon saat pernikahan adalah jejak dengan gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar di KUA karena konflik Aceh;
- Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang memperlakukan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon telah memperoleh 5 orang anak;
- Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan nikahnya untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan para Pemohon berdasarkan bukti dan fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam Islam sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam, ternyata telah cukup terpenuhi dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan para Pemohon untuk mengikatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2002 di Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie tidak tercatat di Kantor Urusan Agama alasan konflik Aceh. Dan ternyata untuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3)

Hal 7 dari 9 hal. Pen-No.270/Pdt.P/2024/Ms-Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu beralasan Majelis Hakim menyatakan perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan bagi para Pemohon, sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019, maka para Pemohon harus melaporkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse (tempat tinggal para Pemohon) Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam dalil fiqh sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

it  
menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 8 dari 9 hal. Pen-No.270/Pdt.P/2024/Ms-Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara BUSTAMI BIN M. YUSUF dengan JAMILAH BINTI M. YAKOP yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2002 di Gampong Pulo Seunong Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal .13 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1446 H oleh kami Drs. Adam Muis, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Faisal Reza, S.H.I.

Drs. Adam Muis

### Perincian biaya perkara:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | Rp.160.000,- |
| 4. PNBP              | Rp. 20.000,- |
| 5. Penggandaan dok.  | Rp. -        |
| 6. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya materai     | Rp. 10.000,- |

i. Jumlah Rp. 300.000.-

Hal 9 dari 9 hal. Pen-No.270/Pdt.P/2024/Ms-Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)